



PENETAPAN

Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan Terakhir xxx, Tempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan Terakhir xxx, Tempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara nomor 0045/Pdt.P/2017/PA. Amg, tanggal 22 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah dibuktikan dengan Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Nomor xxxxxx. Oleh karena itu

Halaman 1 dari 13 Penetapan nomor 0045/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1998, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah saudara kandung Pemohon II di desa Matani Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dalam usia 19 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, yang pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang serahkan kepada bapak Imam Masjid Al Hikmah desa Matani bapak Muhammad Masloman dengan dua orang saksi masing – masing bernama Bapak Said Bolongkod dan Bapak Dahlan Bolongkod dengan mas kawin berupa uang sebesar 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Dandung Lahopang, umur 18 Tahun, Laki-laki;
 - b. Suci Lahopang, umur 15 Tahun, Perempuan;
 - c. Afdal Lahopang, umur 10 Tahun, Laki-laki;
 - d. Naisila R. Lahopang, umur 4 tahun, perempuan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian dengan Alasan berkas kelengkapan yang dimasukkan oleh para pemohon tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan

Halaman 2 dari 13 Penetapan nomor 0045/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada bulan xxxxxx;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada bulan xxxxxx di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di dalam pengajuan permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk berperkara secara prodeo karena tidak mampu/miskin, dan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela nomor 0043/Pdt.P/2017/PA. Amg tertanggal 13 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Amurang pada perkara nomor register 0043/Pdt.P/2017/PA.Amg tanggal 22 Nopember 2017;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menyatakan segala biaya yang timbul dengan putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Halaman 3 dari 13 Penetapan nomor 0045/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **xxxxxx**, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, alamat di xxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara agama Islam di rumah saudara Pemohon II di Desa xxxxx, tapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda yang ditinggal pergi oleh isterinya setahun setelah menikah, dan lima tahun baru kembali, namun tidak kembali ke Pemohon I melainkan ke rumah orang tuanya, dan telah menikah lagi dengan orang di Kota xxxxx, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ialah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada imam masjid xxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa saksi lupa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi ada maharnya saat itu;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai xxx anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memperoleh akta nikah dan keperluan

Halaman 4 dari 13 Penetapan nomor 0045/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

2. **xxxxxx**, umur xxx tahun, agama xxx, pekerjaan xxx, alamat di xxxxxx Kabupaten Minahasa Selatan, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara islam di rumah kakak Pemohon II di Desa Matani pada tanggal xxxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda yang belum bercerai dari isteri pertamanya yang bernama xxxxxx karena yang bersangkutan telah meninggalkan Pemohon I setahun setelah mereka menikah dan 5 tahun baru kembali ke xxxxxx, tetapi tidak kembali ke Pemohon I melainkan hanya ke orang tuanya, dan telah menikah lagi dengan orang lain di Kota xxxxxx, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ialah ayah kandung Pemohon II, dan diserahkan kepada imam Masjid xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa saksi lupa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui ada mahar saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai xxxxxx anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku akta nikah dan keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 Penetapan nomor 0045/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxxxxx Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara agama Islam di rumah saudara kandung Pemohon II di Desa xxxxxx, namun saksi lupa tanggalnya, dan saksi kedua menerangkan bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal xxxxxx di rumah kakak kandung Pemohon II di Desa xxxxxx;

Halaman 6 dari 13 Penetapan nomor 0045/Pdt.P/2017/PA. Amg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal xxxxxx Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwapada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda yang ditinggal pergi oleh isterinya setahun setelah menikah, dan lima tahun baru kembali, namun tidak kembali ke Pemohon I melainkan ke rumah orang tuanya, dan telah menikah lagi dengan orang di Kota xxxxxx, dan Pemohon II berstatus perawan, dan saksi kedua menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda yang belum bercerai dari isteri pertamanya yang bernama xxxxxx karena yang bersangkutan telah meninggalkan Pemohon I setahun setelah mereka menikah dan 5 tahun baru kembali ke Matani, tetapi tidak kembali ke Pemohon I melainkan hanya ke orang tuanya, dan telah menikah lagi dengan orang lain di Kota xxxxxx, dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang diserahkan kepada imam masjid xxxxxx, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar xxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ialah ayah kandung Pemohon II yang diserahkan kepada imam masjid xxxxxx, dan yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah xxxxxx dan xxxxxx, dan saksi lupa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi ada maharnya saat itu, dan saksi kedua menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ialah ayah kandung Pemohon II dan menyerahkan kepada imam masjid xxxxxx, dan yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah xxxxxx dan xxxxxx, saksi lupa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui ada mahar saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada imam Masjid xxxxxx, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx dan ada maharnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan kawin, dan saksi kedua menerangkan bahwa sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau sepersusuan maupun hubungan semenda yang dapat menyebabkan larangan kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta

Halaman 8 dari 13 Penetapan nomor 0045/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, dan saksi kedua menerangkan bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II berstatus perawan;
- c. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada imam Masjid xxxxxx, dan dihadiri

Halaman 9 dari 13 Penetapan nomor 0045/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx dan ada maharnya;

- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- e. Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Saksi tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan salah satu syarat untuk mengajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e), karena perkawinan mereka dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, ternyata Pemohon I telah pernah menikah namun belum bercerai, isteri Pemohon I pergi meninggalkan Pemohon I setahun setelah menikah dan lima tahun kemudian baru kembali namun hanya kembali ke orang tuanya dan telah menikah lagi di Kota xxxxxx;



Menimbang, bahwa di dalam syari'at Islam tidak ada larangan bagi laki-laki untuk memiliki isteri lebih dari satu orang dan maksimal empat orang;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah poligami terselubung sebab secara *de facto* Pemohon I tidak pernah menjalani kehidupan dengan dua orang isteri karena isteri yang pertama telah meninggalkan Pemohon I setahun setelah pernikahan dan tidak pernah kembali lagi ke Pemohon I bahkan telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya:” Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu”;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki bukti berupa buku kutipan akta nikah karena menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kelengkapan berkas pengurusan buku nikah masih kurang, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti otentik tentang sahnya pernikahan mereka untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, sedangkan Kantor Urusan Agama tidak bisa mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah tanpa adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikahnya telah memenuhi alasan yang kuat dan patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal xxxxxx yang akad nikahnya dilangsungkan di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, maka Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili saat ini yaitu Kecamatan xxxxxx, wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong warga yang kurang mampu, dan berdasarkan putusan sela nomor 0045/Pdt.P/2017/PA. Amg tertanggal 14 Desember 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*), dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxxxxx**) dengan Pemohon II (**xxxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxx di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14

Halaman 12 dari 13 Penetapan nomor 0045/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Nur Afni Anom, S. HI sebagai Ketua Majelis dan Mirwan, S. HI dan Indra Purnama Putra, S. HI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Farhan Husain, S. HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Nur Afni Anom, S. HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Mirwan, S. HI

Indra Purnama Putra, S. HI, SH

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S. HI

Halaman 13 dari 13 Penetapan nomor 0045/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)